

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dimana manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam setiap segi kehidupannya. Seperti kehidupan seorang laki-laki membutuhkan seorang perempuan dan begitu pula sebaliknya. Kedua jenis makhluk hidup itu, baik secara fisik maupun psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Namun, secara biologis, kedua jenis makhluk hidup tersebut adalah saling membutuhkan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri di dalam dirinya. Pernikahan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari seorang manusia. Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah memberi karunia kepada manusia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya.

Menikah merupakan perintah dari Allah Swt. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan dalam melestarikan keturunannya. Nikah sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan ataupun kelompok. Dengan jalan jalan nikah yang sah,

pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Anak dari hasil nikah yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.¹ Pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh, ikatan yang mulia dan hanya bisa dipisahkan oleh kematian atau perceraian yang dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Hukum Islam maupun peraturan yang berlaku di Negara yang bersangkutan.

Sementara itu tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dan diharapkan untuk dapat melestarikan keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Akan tetapi di samping ada kebolehan untuk melakukan perkawinan terdapat pula sebab-sebab atau unsur-unsur yang menjadikan perkawinan itu dilarang dalam artian haram dilakukan dan tidak sah hukumnya.

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara pria dan wanita. Maksudnya adalah perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang wanita.² Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Ketika seluruh rukun dan syarat ini terpenuhi, maka akan menjadikan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Nikah Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 109.

sahnya sebuah hubungan pernikahan. Tetapi ketika dalam melaksanakan pernikahan tanpa adanya sebuah rukun dan syarat, maka tidak akan sah dan berlaku pernikahan tersebut. Selain itu juga harus memperhatikan larangan-larangan dalam pernikahan. Di dalam agama Islam tidak semua perempuan boleh dinikahi. Ada dua macam wanita yang dilarang untuk dinikahi dalam Islam, yakni haram di nikahi untuk sementara dan haram dinikahi selamanya.

Wanita yang haram dinikahi untuk sementara ialah wanita yang ada sebab-sebab tertentu yang mana selama sebab-sebab itu masih ada, wanita tersebut tidak boleh dinikahi. Tetapi bilamana sebab-sebab itu telah hilang, maka boleh dinikahnya. Sebab-sebab tersebut antara lain, memadukan seorang wanita dengan saudaranya atau dengan bibinya, wanita yang bersuami, wanita yang masih di dalam iddah, wanita yang sudah dithalaq tiga kali, wanita musyrik sehingga beriman. Terdapat tiga sebab yang menyebabkan seorang wanita atau pria tidak boleh dinikahi untuk **selamanya**, yaitu karena hubungan darah, pernikahan dan persusuan. Adapaun haram dinikahi karena hubungan nasab antara lain, Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan (bibi) dari ayah, saudara perempuan (bibi) dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).³

Haram dinikahi karena ada hubungan sepersusuan, Ibu susu, yakni ibu yang menyusuinya. Maksudnya ialah wanita yang pernah menyusui

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hal. 104.

seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram keduanya melakukan perkawinan. Nenek susu, yakni ibu dari wanita yang pernah menyusui atau ibu dari suami wanita yang pernah menyusunya. Anak susu, yakni wanita yang pernah disusui istrinya. Termasuk juga cucu dari anak susu tersebut. Bibi susu. Yakni saudara perempuan dari wanita yang menyusunya atau saudara perempuan suaminya wanita yang menyusunya. Keponakan susu, yakni anak perempuan dari saudara sepesusuan.⁴ Saudara sepesusuan.⁵ Haram dinikahi karena hubungan *mushaharah* (perkawinan), Mertua perempuan dan seterusnya ke atas. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu dari anak tiri tersebut. Menantu, yakni istri anaknya, istri cucunya dan seterusnya ke bawah. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah (Untuk ini tidak disyaratkan harus telah ada hubungan kelamin antara ayah dan ibu tiri tersebut).⁶

Terkait dengan larangan pernikahan di atas, ternyata di dalam masyarakat masih ada larangan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist. Larangan ini merupakan larangan adat yang diyakini oleh masyarakat apabila dilaksanakan akan mendapat nasib buruk. Seperti tradisi yang ada di Kabupaten Blitar ada larangan menikah *ngalor ngulon, turun telu, dandang anguk-anguk, segoro getih, adu cocor, sunduk upas*. Nasib buruk yang diyakini masyarakat yang sering terjadi antara lain,

⁴ *Ibid.*, hal. 105.

⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal.78.

⁶ *Ibid.*, hal. 108-110.

retaknya kehidupan rumah tangga, kematian orang tua dari salah satu keluarga pengantin atau kematian dari salah satu pengantin itu sendiri. Kemudian kehidupannya dari segi ekonomi mengalami kesulitan. Padahal zaman sekarang merupakan era modern. Akan tetapi masyarakat masih mempercayai mitos tersebut.

Seiring perkembangan zaman dengan disertai padatnya kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat, peleburan serta dialektika antara agama dan budaya dengan spesifikasi tertentu tidak dapat terbendung. Ditambah lagi Indonesia adalah negara Kesatuan yang terbentuk oleh ribuan pulau dimana tiap-tiap pulau memiliki masyarakat adat dengan corak, warna serta budayanya masing-masing. Kehidupan masyarakat yang memiliki multikultural tersebut menyebabkan dialektika budaya lokal dengan agama tidak terhelakkan serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Sehingga pola perilaku dan sikap keberagaman umat Islam saat ini muncul dengan sikap dan karakteristik yang berbeda. Salah satunya tentang budaya lokal yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan pernikahan, hal ini berkaitan dengan norma-norma masyarakat yang berkembang mengenai larangan-larangan dalam perkawinan dengan segala aturan-aturan di dalamnya.

Berbicara mengenai adat Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki keyakinan terhadap waktu, hari, bulan tertentu, atau tempat-tempat tertentu seperti desa dan dusun tertentu. Masyarakat Jawa kental sekali dengan masalah tradisi dan juga budaya. Diantara

faktor penyebab tradisi dan budaya Jawa sampai akhir-akhir ini masih tetap mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia adalah karena begitu banyaknya orang Jawa yang menjadi elite negara yang berperan dalam percaturan kenegaraan di Indonesia sejak zaman sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Nama-nama Jawa juga sangat akrab di telinga bangsa Indonesia. Hal ini dapat membuktikan bahwa tradisi dan budaya Jawa cukup memberi warna dalam berbagai permasalahan bangsa dan negara di Indonesia.⁷

Peneliti menemukan tradisi dalam masyarakat berupa larangan pernikahan, yaitu larangan pernikahan di Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Peneliti tertarik pada tradisi ini karena mayoritas masyarakat di dusun tersebut beragama Islam, akan tetapi mengapa ada larangan untuk menikah di dusun tersebut. Akan tetapi karena tradisi tersebut telah mengakar kuat di dalam masyarakat, hal itu sangat berpengaruh dalam menentukan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Pengaruh tersebut menjadikan masyarakat takut untuk menikah dengan antar kedua dusun tersebut. Apabila masyarakat mempercayai hal tersebut secara tidak langsung bisa terjatuh pada perbuatan syirik. Selain itu terdapat anggapan dari masyarakat bahwa apabila seorang dari dusun Gambar dan dusun Bakalan menikah, pernikahannya *Bakal Dadi Gambar*. Istilah *bakal dadi gambar* ini berarti bahwa pernikahannya tidak akan harmonis. Banyak sekali

⁷ Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*, Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, 32 (Juli, 2012), hal. 1.

permasalahan yang akan menimpa kehidupan rumah tangga. Maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah di atas, maka peneliti merumuskan obyek penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun Gambar warga dusun Bakalan?
2. Bagaimana sikap masyarakat dusun Gambar dan masyarakat dusun Bakalan mengenai tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun di dusun mereka?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang terjadinya tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun di dusun Gambar dan dusun Bakalan.
2. Mengetahui sikap masyarakat dusun Gambar dan masyarakat dusun Bakalan mengenai tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun di dusun Gambar dan dusun Bakalan.

3. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun di dusun Gambar dan dusun Bakalan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan mitos perkawinan yang ada di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi masyarakat umum

Masyarakat pada umumnya dan khususnya Dusun Gambar dan Dusun Bakalan mengetahui sejarah adanya larangan pernikahan yang terjadi di Dusun Gambar dan Dusun Bakalan.

- b. Manfaat bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat tambahan referensi mengenai masalah mitos larangan perkawinan.

- c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan bisa dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Peneliti akan menjelaskan istilah di dalam judul ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah:

1. Penegasan Konseptual

a. Tradisi Adat Jawa nikah Antar Dusun

1) Tradisi: adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat.⁸

2) Tradisi adat Jawa nikah antar dusun merupakan adat Jawa yang melekat akan tradisi nenek moyang yang terdapat aturan dan larangan menikah dengan dusun lain. Bisa dikatakan aturan ini bahwa boleh tidaknya menikah dengan dusun lain, sesuai dengan adat setempat.

b. Larangan Nikah

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan adalah larangan untuk kawin antara pria dengan wanita, sedangkan menurut *syara'*, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram *ta'bid*) dan halangan sementara (haram *gairu ta'bid/ ta'qit*).⁹

c. Hukum Islam

Hukum Islam atau syari'at Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1208.

⁹ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia ". *Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017, hal. 127.

tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, dan mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syari'at menurut Istilah adalah hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan aqidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi Batasan pada suatu penelitian. Adapun penegasan operasional dari judul “Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah antar Dusun Perspektif Hukum Islam” sebagai studi Kasus Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar adalah tentang larangan menikah antar kedua dusun tersebut, serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan antar dusun.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab mencangkup beberapa sub bab yang berisi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, apa yang hendak dicapai

¹⁰ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No.2 Tahun 2017. Hal. 24.

dalam penelitian. Kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II berisikan kajian pustaka yang berisikan kajian fokus pertama, kajian fokus kedua, kajian fokus ketiga, kajian fokus keempat, hasil penelitian terdahulu. Fokus kajian pertama yang menjelaskan tentang perkawinan atau pernikahan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar dan hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dalam islam, rukun dan syarat perkawinan. Kajian kedua menjelaskan tentang larangan perkawinan yang meliputi larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Fokus kajian ketiga adalah mengenai tentang hukum perkawinan adat Jawa. Kajian keempat berfokus tentang tradisi dalam Islam (*'Urf*). Penelitian terdahulu ini berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan penelitian yang sudah ada.

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan metode-metode penelitian yang akan digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data di lapangan yang terkait dengan pembahasan. Karena dengan adanya ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal, karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV Merupakan hasil penelitian yang terdiri dari tentang latar belakang munculnya tradisi adat Jawa larangan pernikahan antar warga

dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wonodadi kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar, sikap masyarakat dusun Gambar dan masyarakat dusun Bakalan mengenai tradisi adat Jawa larangan pernikahan antar warga dusun di dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wonodadi kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar.

Bab V merupakan analisis dari peneliti meninjau dari sudut pandang hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan yang terjadi di dusun tersebut.

Bab VI merupakan penutup atau bab akhir dari penyusunan skripsi yang penulis buat. Dalam bab ini penulis kemukakan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran atau rekomendasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, khususnya tentang larangan nikah yang terjadi di dusun tersebut.